



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg.

میحر لان محر لا الله سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Endang Usnayati binti Ruslan Abd. Gani alias Endang Usnayanti binti Ruslan Abd.Gani, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Kebidanan, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Allu Bisampole, RT.001/ RW. 001 Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

Andi Anugrah. K bin Ir.Andi Kaharuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Lion Air, bertempat tinggal di Jalan Manggala 5 No. 1 Blok 7 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 3 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg. tanggal 3 Juni 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 1 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di Allu Bisampole, kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 101/10/IV/2011 tertanggal 04 April 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Allu Bisampole, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan rumah orang tua Tergugat Jalan Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Fatimah Alzahra berumur 2 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak September 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat setelah keluar penjara kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena selama sebulan Tergugat hanya memberi Rp 500.000,- dan tiap bulan berkurang terus;

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 2 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering minum minuman keras;
 - c. Tergugat mudah emosi dan berkata kasar terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai dengan Penggugat;
 - d. Tergugat sering memakai Narkoba dan pada tahun 2012 pernah dipenjara karenanya;
 - e. Tergugat sering menjalin asmara dengan perempuan lain
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain karena sering ada perempuan lain yang menelpon ke HP Tergugat, saat hal itu ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Andi Anugrah. K bin Ir. Andi Kaharuddin kepada Penggugat, Endang Usnayati binti Ruslan Abd. Gani alias Endang Usnayanti binti Ruslan Abd.Gani.

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 3 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 101/10/IV/2011 tertanggal 4 April 2011. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Nurhayati binti Rustam, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer Kantor Kelurahan Pallantikang Kabupaten Bantaeng, bertempat tinggal

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 4 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Allu Bisampole, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ipar Penggugat;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat, setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 02 April 2011, di Allu Bisampole, kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Allu Bisampole, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan rumah orang tua Tergugat Jalan Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama kurang lebih 3 tahun;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak bulan September 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat setelah keluar penjara kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena selama sebulan Tergugat hanya memberi Rp 500.000,- dan tiap bulan berkurang terus, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mudah emosi dan berkata kasar terhadap Penggugat dan selalu

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 5 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering memakai Narkoba, Tergugat sering menjalin asmara dengan perempuan lain;

- Saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena saksi yang biasa membantu membiayai kehidupan ekonomi Penggugat;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok soal biaya hidup sehari-hari;
- Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba, namun saksi mengetahui Tergugat pernah dipenjara akibat menggunakan narkoba;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi sering melihat Tergugat dengan perempuan selingkuhannya;
- Puncak perselisihan terjadi pada April 2013 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain karena sering ada perempuan lain yang menelpon ke HP Tergugat, saat hal itu ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anaknya;

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 6 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

2. Etika binti Edi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Rumah Sakit AURA Ibu Makassar, bertempat tinggal di Jl, Pelita Raya Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Penggugat;
- Tergugat juga teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 02 April 2011, di Allu Bisampole, kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Allu Bisampole, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan rumah orang tua Tergugat Jalan Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama kurang lebih 3 tahun;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak bulan September 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat setelah keluar penjara kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena selama

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 7 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan Tergugat hanya memberi Rp 500.000,- dan tiap bulan berkurang terus, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mudah emosi dan berkata kasar terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering memakai Narkoba, Tergugat sering menjalin asmara dengan perempuan lain;

- Saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena saksi yang biasa membantu membiayai kehidupan ekonomi Penggugat;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok soal biaya hidup sehari-hari;
- Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba, namun saksi mengetahui Tergugat pernah dipenjara akibat menggunakan narkoba;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi sering melihat Tergugat dengan perempuan selingkuhannya;
- Puncak perselisihan terjadi pada April 2013 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain karena sering ada perempuan lain yang menelpon ke HP Tergugat, saat hal itu ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 8 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anaknya;
- Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 9 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 101/10/IV/2011 tertanggal 4 April 2011 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 10 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan September 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena Tergugat setelah keluar penjara kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena selama sebulan Tergugat hanya memberi Rp 500.000,- dan tiap bulan berkurang terus, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mudah emosi dan berkata kasar terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering memakai Narkoba, Tergugat sering menjalin asmara dengan perempuan lain, dan Puncak perselisihan terjadi pada April 2013 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain karena sering ada perempuan lain yang menelpon ke HP Tergugat, saat hal itu ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 11 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Nurhayati binti Rustam, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat setelah keluar penjara kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena selama sebulan Tergugat hanya memberi Rp 500.000,- dan tiap bulan berkurang terus, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mudah emosi dan berkata kasar terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering memakai Narkoba, Tergugat sering menjalin asmara dengan perempuan lain, dan Puncak perselisihan terjadi pada April 2013 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain karena sering ada perempuan lain yang menelpon ke HP Tergugat, saat hal itu ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri,

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 12 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Etika binti Edi, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena Tergugat setelah keluar penjara kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena selama sebulan Tergugat hanya memberi Rp 500.000,- dan tiap bulan berkurang terus, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mudah emosi dan berkata kasar terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering memakai Narkoba, Tergugat sering menjalin asmara dengan perempuan lain, dan Puncak perselisihan terjadi pada April 2013 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain karena sering ada perempuan lain yang menelpon ke HP Tergugat, saat hal itu ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 13 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Allu Bisampole, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan rumah orang tua Tergugat Jalan Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama kurang lebih 3 tahun;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan;
4. Perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat setelah keluar penjara kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena selama sebulan Tergugat hanya memberi Rp 500.000,- dan tiap bulan berkurang terus, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mudah emosi dan berkata kasar terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering memakai Narkoba, Tergugat sering menjalin asmara dengan perempuan lain, dan Puncak perselisihan terjadi pada April 2013 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain karena

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 14 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ada perempuan lain yang menelpon ke HP Tergugat, saat hal itu ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
6. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan percekocan;
2. Perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
4. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 15 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين

امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً

بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f)

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 16 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 17 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Andi Anugrah K bin Ir. Andi Kaharuddin terhadap Penggugat, Endang Usnayati binti Ruslan Abd. Gani alias Endang Usnayanti binti Ruslan Abd.Gani;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1435 Hijriah oleh Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. dan Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 18 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

ttd

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Rahmat

Panitera pengganti,

ttd

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp175.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H.

Salinan Putusan nomor 111/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 19 dari 19 Hal.